

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

POLICY KEBIJAKAN

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Nomor dan Judul Dokumen	P-BOC-001/III/26 PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Klasifikasi Dokumen	LB
Pemilik Regulasi	Dewan Komisaris
Penyimpan Regulasi	Business Process
Unit Pelaksana	-
Versi	01
Tanggal Efektif	17 Maret 2026
Nomor dan Versi Sebelumnya	

Document Number and Title	P-BOC-001/III/26 BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
Document Classification	LB
Regulation Owner	Dewan Komisaris
Regulation Keeper	Business Process
Implementing Unit	-
Version	01
Effective Date	March 17, 2026
Previous Number and Version	

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

DAFTAR ISI

Table of Content

	Halaman Page
BAB I KETENTUAN UMUM	2
Chapter I General Provision	
BAB II STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN	2
Chapter II Structure and Membership	
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	6
Chapter III Duties, Responsibilities, and Authorities	
BAB IV NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	9
Chapter IV Values and Work Ethics	
BAB V WAKTU KERJA	10
Chapter V Working Time	
BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI	10
Chapter VI Information Disclosure	
BAB VII RAPAT DEWAN KOMISARIS	10
Chapter VII Board of Commissioners Meeting	
BAB VIII EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS	13
Chapter VIII Evaluation of the Board of Commissioners Performance	
BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	14
Chapter IX Reporting and Accountability	
BAB X TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	14
Chapter X Effective Date and Next Review	

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER****I. KETENTUAN UMUM****a. Landasan Hukum**

Pedoman Piagam Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") ini mengacu pada:

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 3) Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 6) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 7) Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 10) Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

b. Dokumen ini mengatur Piagam Dewan Komisaris Perusahaan yang wajib disusun oleh Dewan Komisaris dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dengan mengacu kepada peraturan tata kelola yang berlaku bagi Perusahaan.

c. Piagam Dewan Komisaris wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;

dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah

I. GENERAL PROVISION**a. Legal Basis**

The Company's Board of Commissioners Charter of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") refer to:

- 1) The Company's Article of Association;
- 2) Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institution, and Other Financial Services Institutions;
- 3) OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
- 4) OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- 5) OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company;
- 6) OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee;
- 7) OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
- 8) OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies;
- 9) OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies; and
- 10) OJK Regulation Number 4 Year 2024 concerning Reports of Ownership or any Changes in Ownership of Public Company Share and Reports on Activities of Pledging Public Company Shares.

b. This document regulates the Company's Board of Commissioners Charter, which must be compiled by the Board of Commissioners and is binding on each member of the Board of Commissioners with reference to the governance regulations applicable to the Company.

c. The Board of Commissioners Charter must be published on the Company's website.

II. STRUCTURE AND MEMBERSHIP

a. The Board of Commissioners is at least 2 (two) people, consisting of:

- 1 (one) President Commissioner
- 1 (one) Commissioner or more(s)

taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens, and at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are domiciled in

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- b. Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
- izin menetap; dan
 - izin bekerja, dari instansi berwenang.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
 - cakap melakukan perbuatan hukum
 - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit
 - tidak pernah tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

the territory of the Republic of Indonesian as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.

- b. For members of the Board of Commissioners who are foreign nationals who are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, they are required to have:
- residence permit; and
 - work permit, from the authorized agency.
- c. In case the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of them is an Independent Commissioner.
- d. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) people, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
- e. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed during their tenure:
- having good character, morals and integrity
 - capable to take legal acts
 - within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - never been declared bankrupt
 - never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt
 - never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and / or related to the financial sector; and
 - never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during the term of office:
 - Ever not holding the Annual GMS;
 - His accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.
 - having commitment to comply with laws and regulations; and
 - having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

- | | |
|--|---|
| <p>f. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam butir (e), anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>g. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p> <p>h. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>i. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebagai anggota direksi dan/atau pejabat eksekutif pada: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; atau b) lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; 2) sebagai anggota dewan komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain. 3) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris. <p>j. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>k. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir (j) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>l. Tidak termasuk rangkap jabatan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Dewan Komisaris nonindependen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya; 2. anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi; 3. anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus | <p>f. In addition to meet the requirements as listed in point (e), members of the Board of Commissioners shall follow the provisions of other laws and regulations.</p> <p>g. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.</p> <p>h. Each member of the Board of Commissioners must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.</p> <p>i. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) as a member of the board of directors and/or an executive officer at: <ol style="list-style-type: none"> a) another company and/or institution if they already serve as a member of the board of commissioners at 2 (two) other companies and/or institutions; or b) more than 1 (one) other company and/or institution if they already serve as a member of the board of commissioners at 1 (one) other company and/or institution; 2) as a member of the board of commissioners at more than 2 (two) other companies and/or institutions. 3) in other positions that may result in a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners. <p>j. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.</p> <p>k. Concurrent positions as a member of the committee as referred to in point (j) can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.</p> <p>l. Not including concurrent positions if:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non-independent members of the Board of Commissioners carry out functional duties from shareholders of the Company incorporated in the form of legal entities as members of the board of commissioners at subsidiary companies within their business group; 2. Members of the Board of Commissioners are administrators of the association who carry out functional duties as members of the board of commissioners in subsidiary companies controlled by the association; 3. members of the Board of Commissioner are |
|--|---|

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau;

4. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris.

m. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (l), wajib membuat pernyataan untuk:

1. menjaga integritas;
2. tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

n. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

o. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

p. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

q. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam butir (a), maka RUPS harus diadakan dalam waktu

administrators of the association who carry out functional duties as members of the board of commissioners at the institution based on the appointment of the Financial Services Authority;

4. members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and authorities as a member of the Board of Commissioners.

m. Candidates for members of the Board of Commissioners who hold the positions referred to in point (l) are required to make a statement to:

1. maintain integrity;
2. do not have a conflict of interest; and
3. avoid actions that could harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudent,

during his/her tenure as a member of the Board of Commissioners.

n. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

o. After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.

p. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:

- 1) Pass away;
- 2) Be placed under interdiction based on a court decision; or
- 3) No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.

q. If the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, resulting in less than 2 (two) members of the Board of Commissioners as referred to in point (a), the GMS must be held within 90 (ninety) calendar days after the vacancy

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- r. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perusahaan.
 - tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 - memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
 - memiliki kewarganegaraan Indonesia
 - berdomisili di Indonesia
 - Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

occurs, for filling the vacancies with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

- r. The Independent Commissioner must meet the following requirement:
- is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.
 - has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS), and/or Executive Officer at the Company or another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.
 - does not own shares either directly or indirectly of the Company
 - does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company.
 - does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
 - understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations.
 - have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves.
 - have Indonesian citizenship.
 - domiciled in Indonesia.
 - In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh

III. DUTIES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITIES

- The Board of Commissioners is in charge of supervising and responsible for supervising management policies and providing advice to the Board of Directors.
- Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.
- Supervising management policies and the conduct of management in general as carried out by the Board of

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

Direksi untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

- d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
- f. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
 - 1) Komite Audit
 - 2) Komite Pemantau Risiko
 - 3) Komite Remunerasi Dan Nominasi
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- i. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - 1) pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (j), apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan

Directors for the benefit of the Company as well as in accordance with the purposes and objectives of the Company.

- d. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the implementation report of Good Corporate Governance.
- e. Directing, monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance, risk management, compliance and internal audit.
- f. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company internal audit work unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.
- g. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Commissioners is required to form:
 - 1) Audit Committee
 - 2) Risk Monitoring Committee
 - 3) Remuneration and Nomination Committee
- h. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
- i. The Board of Commissioners along with the Board of Directors must prepare:
 - 1) charter that is binding each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
 - 2) code of ethic that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- j. Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in performing their duties.
- k. Members of the Board of Commissioners cannot be accounted for losses to the Company's as referred to in point (j), if they can prove:
 - 1) the loss is not due to his fault or negligence;
 - 2) performed management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

- | | |
|--|---|
| <p>tujuan Perusahaan;</p> <p>3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p> <p>l. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>m. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>n. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.</p> <p>o. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perusahaan berlaku pula baginya.</p> <p>p. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>q. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan; dan/atau ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat | <p>the Company;</p> <p>3) do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and</p> <p>4) has taken action to prevent the arise and continuation of the loss.</p> <p>l. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.</p> <p>m. The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.</p> <p>n. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.</p> <p>o. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association shall also apply to him.</p> <p>p. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of The Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.</p> <p>q. The Board of Commissioners is required to report to OJK no later than 10 (ten) working days after the discovery of:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. violation of laws and regulations in the field of finance and financing; and/or ii. circumstances or estimates of conditions that may |
|--|---|

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. r. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, penerima dana, konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. s. Komisaris Independen wajib menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. t. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	endanger the continuity of the Company's business. r. The Independent Commissioner has the main task of carrying out a supervisory function to voice the interests of debtors, fund recipients, consumers, business partners, depositors, creditors, fund providers, venture fund investors, and/or other stakeholders. s. Independent Commissioners are required to serve as Chairman of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. t. The provisions regarding the Board of Commissioners that have not been regulated in this Charter refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.
IV. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA a. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. c. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. f. Anggota Dewan Komisaris dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya, keluarga, dan/atau pihak lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan	IV. VALUES AND WORK ETHICS a. Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well. b. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves. c. Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve. d. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income. e. Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors. f. Members of the Board of Commissioners are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly, to another party, to influence decision-making related to the Company's business activities, in violation of statutory provisions. g. Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting anything for their personal interests, their families' interests, and/or other parties' interests in violation of the provisions of laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone, which may influence decision-making related to the Company's

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

usaha Perusahaan. h. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. i. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.	business activities. h. The Board of Commissioners is obliged to ensure effective, appropriate and fast decision-making and can act independently in carrying out its duties. i. Any member of the Board of Commissioners is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
V. WAKTU KERJA Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	V. WORKING TIME The Board of Commissioners must provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities
VI. KETERBUKAAN INFORMASI Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a) Kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal. b) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. c) Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat. d) Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan, dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. e) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan. f) Jabatan mereka di perusahaan lain. g) Informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.	VI. INFORMATION DISCLOSURE In order to fulfill the implementation of governance, members of the Board of Commissioners are required to disclose: a) Ownership of voting rights over shares and any changes in ownership of voting rights over shares whether directly or indirectly in the Company in accordance with the provisions of regulations in the Capital Market sector. b) Its share ownership which reaches 5% (five percent) in other companies, domiciled inside and outside the country. c) Financial relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the members of the Board of Commissioners serve. d) Family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the member of the Board of Commissioners serves up to the second degree, both horizontally and vertically. e) Remuneration and facilities received from the Company. f) Their position in another company. g) Other Information in accordance to the prevailing provision and regulation applicable to the Company.
VII. RAPAT DEWAN KOMISARIS a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.	VII. BOARD OF COMMISSIONERS MEETING a. The Board of Commissioners Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member (s) of the Board of Commissioners or at a written request of the Board of Directors or on a request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting. b. Meeting of the Board of Commissioners is held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months. c. Members of the Board of Commissioners must attend the meetings of the Board of Commissioners at least 75% (seventy five percent) of the total number of meetings of the Board of Commissioners in a period of 1 (one) year.

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

- | | |
|---|--|
| <p>d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>f. Jumlah Rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam laporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.</p> <p>l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.</p> <p>m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> | <p>d. The Board of Commissioners meeting as referred to point (a), point (b) and point (c) may be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.</p> <p>e. The Board of Commissioners is required hold the Board of Commissioners Meeting with Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.</p> <p>f. The number of Meetings and the presence of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to point (a), point (b), point (c) and point (e) must be disclosed i in the report in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.</p> <p>g. The Board of Commissioners must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.</p> <p>h. At the scheduled meeting as referred to point (g), the meeting materials are submitted to the participants at least 5 (five) days before the meeting is held.</p> <p>i. In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.</p> <p>j. Summons for the Board of Commissioners Meeting shall be conducted by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one member of the Board of Commissioners has the rights and authority to summon the Board of Commissioners Meeting.</p> <p>k. Summons for the Board of Commissioners Meeting must be sent by any means in written form, which invitation must be sent to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting is held, excluding the date of invitation and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.</p> <p>l. Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.</p> <p>m. The Board of Commissioners Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the resolutions of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Meeting may be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the</p> |
|---|--|

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

- n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- v. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.

- Meeting has the right to make a legal and binding resolution.
- n. The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, the Meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Commissioners who are present.
 - o. A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting only by another member of the Board of Commissioners based on power of attorney.
 - p. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners who is represented by him/her
 - q. Any member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Commissioners' Meeting determined otherwise.
 - r. Voting regarding individuals is carried out by closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objections from those present.
 - s. Decision making of the Board of Commissioners meeting must made based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur than the decision is made based on the majority of votes.
 - t. The results of the meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
 - u. The results of the meeting as referred to point (e) must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
 - v. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners Meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

w. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris. x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan. z. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. aa. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ab. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.	w. Members of the Board of Commissioners of the Company who are either present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners Meeting. x. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting as referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting. y. The minutes stated in point (t) and point (u) must be documented by the Company. z. The Board of Commissioners can also take legal and binding resolution without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners give their approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement. The resolution made in this way have the same strength as resolutions made legally at a meeting of the Board of Commissioners. aa. Meetings of the Board of Commissioners may also be conducted through teleconferencing media, video conference, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Commissioners Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Commissioners Meeting, with provision of the minutes of the Meeting which use conference calls or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners meeting participated in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same power as resolutions taken legally at a meeting of the Board of Commissioners. ab. The provisions concerning the Board of Commissioners Meeting that have not been regulated in this Charter refer to OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.
VIII. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS a. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Prosedur penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:	VIII. EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE a. Procedures for the Implementation of the Board of Commissioners Performance Evaluation The assessment procedure is carried out by using self-assessment method by the Board of Commissioners with due observance of recommendation from the Nomination and Remuneration Committee. b. Board of Commissioners Performance Assessment Criteria Assessment of the performance of the Board of Commissioners includes the following matters:

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER**

1) Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris; 2) Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi; 3) Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite; 4) Kehadiran dalam rapat Komite; dan 5) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance c. Pihak yang melakukan penilaian Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.	1) Attendance at internal Board of Commissioners meetings; 2) Attendance at Board of Commissioners meetings with the Board of Directors; 3) Attendance at Board of Commissioners meetings with Committees; 4) Attendance at Committee meetings; and 5) Implementation of the principles of Good Corporate Governance. c. The party conducting the assessment The parties involved in evaluating the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS atas tugas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. b. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dituangkan dalam laporan tahunan Perusahaan yang wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS tahunan serta diunggah dalam situs web Perusahaan sebagai keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c. Dewan Komisaris juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris lainnya selain yang telah disebutkan dalam Piagam ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	IX. REPORTING AND ACCOUNTABILITY a. The Board of Commissioners is responsible to the GMS on the Company's supervisory duties for the interests in accordance with the Company's aims and objectives as set out in the Company's Articles of Association. b. The accountability report of the Board of Commissioners in carrying out supervision of the Company for a period of 1 (one) financial year is set out in the Company's annual report which must be submitted and requested for approval at the annual GMS and uploaded on the Company's website as information disclosure to stakeholders in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. c. The Board of Commissioners also must prepare and submit other Board of Commissioners reports other than those mentioned in this Charter in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
X. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA a. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya. b. Piagam Dewan Komisaris ini dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	X. EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW a. The Board of Commissioners' Charter is effective as of the date it is signed. b. The Board of Commissioners' Charter is reviewed periodically every 2 (two) years or updated according to applicable laws and regulations.

~ 0000 ~